



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**  
**(LPQ)**

Nomor : 1528/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021


Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUDQU AL FURQON  
Alamat : Kp. BTN Pepabri Blok B Rt.02 Rw. 06  
Kelurahan/Desa : Bojongleles  
Kecamatan : Cibadak  
Kabupaten : Lebak  
Provinsi : Banten  
Penyelenggara Lembaga : FASTABIQUL KHOIROT  
Akta Notaris Lembaga : 02 Tanggal 09 Januari 2021  
Berlaku Hingga : 24 Agustus 2026

Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	6	0	2	0	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rangkasbitung, 24 Agustus 2021  
a.n MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lebak

  
Drs. H. AKHMAD TOHAWI, M.Si  
NIP. 19630913-199003 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 1527/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU AL FURQON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL FURQON
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor : 173/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal 13 Agustus 2021;  
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor 174/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal 23 Agustus 2021;  
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL FURQON Nomor : 175/KK.28.02.03/PP.00.7/08/2021 Tanggal. 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENLEBAK  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU AL FURQON
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUDQU AL FURQON  
No. Statistik : 402236020279  
Alamat Lembaga : KP. BTN Pepabri Blok B Rt.02 Rw. 06 DS. Bojongleles  
KEC. Cibadak
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya (1) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021  
a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lebak



Drs. H. AKHMAD TOHAWI, M.Si  
NIP. 19630913-199003 1 003